

## PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan antara:

**PT. Bank BNI Syariah Cabang Tasikmalaya**, berkedudukan di Jalan Masjid Agung Nomor 26, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erit Hafiz, S.H., CLA., Bayu Septiyan, S.H., M.H., CLA., Haditya Sanjaya, S.H., CLA., Muchlis Kusetianto, S.H., M.H.** dan **Bambang Purwoko**, masing-masing adalah Pegawai pada PT. Bank BNI Syariah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BNISy/LGD/025/R tertanggal 10 Maret 2017, semula sebagai **Terlawan II** sekarang sebagai **Pembanding I**.

dan

**Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dan Lelang Kantor Wilayah VII DKJN Bandung Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tasikmalaya**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 19 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Edih Mulyadi, S.E., M.Si**, Kepala KPKNL Tasikmalaya, **Rendi Wahyudin**, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Tasikmalaya, **Miskijo, Adi Prabawa, Yasinem** dan **Marsya Denny Harikusuma**, masing-masing adalah Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-787/MK.6/2016 tertanggal 06 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Register Nomor

1731/Reg.K/2016/PA Tmk. tanggal 15 November 2016, semula sebagai **Terlawan I** sekarang sebagai **Pembanding II**.

melawan

**Tendi Rahmat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Parakanhonje RT. 005 RW. 004, Kelurahan Sukamajukaler, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dasta Hadi Kusumah, S.H., Maulana Dwi Permana, S.H.** dan **Atep Ismail Iskandar, S.H.**, masing-masing adalah Advokat yang beralamat kantor di Jalan Leuwidahu Nomor 25 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Register Nomor 0700/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 05 April 2017, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 07 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II.

#### **Dalam Provisi**

- Menyatakan menangguhkan lelang eksekusi terhadap objek hak tanggungan berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 1612/Cipedes a.n. Nurlela, luas tanah 194 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 125 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Bojong Tengah No. 5, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.

## **Dalam Pokok Perkara**

### **I. Dalam Konvensi**

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Para Terlawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa penjualan lelang terhadap objek Hak Tanggungan berupa: *Sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 1612/Cipedes a.n. Nurlela, luas tanah 194 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 125 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Bojong Tengah No. 5, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya* yang akan dilaksanakan oleh Terlawan I atas permohonan Terlawan II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menolak gugatan Pelawan selainnya;

### **II. Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan II diluar hadirnya Terlawan I, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I pada tanggal 31 Maret 2017.

Bahwa terhadap putusan tersebut Terlawan II sebagai Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 17 Maret 2017. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pelawan/Terbanding dan kepada Terlawan I/Pembanding II masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017.

Bahwa Terlawan II/Pembanding I telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 17 Maret 2017. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pelawan/Terbanding dan Terlawan I/Pembanding II pada tanggal 31 Maret 2017.

Bahwa atas Memori Banding tersebut Pelawan/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam suratnya tertanggal 05 April 2017. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terlawan II/Pembanding tanggal 19 April 2017 dan Kepada Terlawan I/Pembanding II tanggal 07 April 2017.

Bahwa demikian juga Terlawan I sebagai Pembanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 April 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 07 April 2017.

Bahwa Terlawan I/Pembanding II telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 12 April 2017.

Bahwa selanjutnya permohonan banding dan Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 12 April 2017 dan kepada Terlawan II/Pembanding I pada tanggal 19 April 2017.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 05 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pelawan/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 04 Mei 2017 dan tanggal 05 Mei 2017 Terlawan II/Pembanding I tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *in zage* dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 19 April 2017.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. masing-masing tertanggal 17 April 2017 dan tanggal 05 Mei 2017, Pelawan/Terbanding dan Terlawan I/Pembanding II tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 31 Maret 2017, tanggal 27 April 2017 dan tanggal 02 Mei 2017.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Mei 2017 dengan Register Nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Surat Nomor: W10-A23/1614/Hk.05/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Terlawan II/Pembanding I, Terlawan I/Pembanding II dan Pelawan/Terbanding.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Terlawan II/Pembanding I dan Terlawan I/Pembanding II secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Perlawanan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 07 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah serta Memori Banding dari Terlawan II/Pembanding I dan Kontra Memori Banding dari Pelawan/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## **DALAM KONPENSI**

### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa Pelawan/Terbanding di dalam surat gugatan perlawanannya telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menangguhkan lelang eksekusi terhadap objek hak tanggungan berupa: sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 1612/Cipedes a.n. Nurlela, luas tanah 194 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Bojong Tengah No. 5, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan/Terbanding dalam petitum provisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim agar diadakan tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah perlawanan terhadap akan dilaksanakannya lelang eksekusi atas obyek Hak Tanggungan berupa: sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, SHM Nomor 1612/Cipedes a.n. Nurlela, luas tanah 194 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Bojong Tengah No. 5, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, sedangkan gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding dalam petitum provisi adalah agar diadakan tindakan penangguhan lelang eksekusi terhadap obyek hak tanggungan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan perlawanan Pelawan dalam petitum provisi tersebut secara substansial adalah sama dengan gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding dalam pokok perkara, karena penangguhan lelang eksekusi terhadap obyek hak tanggungan sudah merupakan rangkaian tindakan hukum atas obyek gugatan dalam pokok perkara. Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding pada petitum provisi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terlawan I/Pembanding II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pelawan/Terbanding adalah pihak yang tidak berkualitas untuk mengajukan perlawanan *a quo* dengan alasan karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 apabila seorang debitur masih memiliki kewajiban kepada krediturnya yang belum dilunasi, maka debitur tidak memiliki hak apapun terhadap krediturnya, sedangkan untuk pengajuan perlawanan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai terlawan dalam suatu proses peradilan.
2. Gugatan perlawanan Pelawan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dengan alasan karena Pelawan mendasarkan gugatan perlawanannya atas adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terlawan, sedangkan dalam posita perlawanannya tidak ada dalil yang menyebutkan perbuatan Terlawan yang merugikan Pelawan atau adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terlawan.
3. Gugatan perlawanan Pelawan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan karena seharusnya PT. Balai Lelang Star, berkedudukan di Jakarta, selaku pemohon lelang yang diberi kuasa oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Tasikmalaya untuk melakukan proses pra lelang dimasukkan dalam pihak perkara *a quo*.
4. Terlawan I tidak tepat dijadikan sebagai Terlawan dalam perkara *a quo* dan agar dikeluarkan dari kedudukannya sebagai pihak dalam perkara dengan alasan karena sesuai dengan Surat Pernyataan dari PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya No. TSM/05/614/R ditegaskan bahwa "*sehubungan dengan penjualan/pelelangan agunan vide butir 2 di atas, dengan ini PT. Bank BNI Syariah Cabang Tasikmalaya selaku kreditur menyatakan berhak atas agunan tersebut dan untuk itu PT. Bank BNI Syariah Cabang Tasikmalaya bertanggung jawab apabila terjadi gugatan pidana maupun perdata yang diajukan oleh pihak manapun.*"

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi Terlawan I sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya dalam

memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan I/Pembanding II sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan/Terbanding adalah pihak yang tidak berkualitas untuk mengajukan perlawanan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku bahwa penggugat/pelawan adalah orang yang merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh orang lain yang kemudian menuntut agar hak-haknya yang dilanggar atau kepentingannya yang dirugikan oleh orang lain tersebut dipulihkan oleh pengadilan. Dalam perkara *a quo* Pelawan/Terbanding adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atau orang yang merasa akan mengalami kerugian dengan akan dilaksanakannya lelang eksekusi terhadap harta benda miliknya sebagai obyek Hak Tanggungan, yang menurut Pelawan/Terbanding pelaksanaan lelang tersebut melawan hukum, oleh karena itu maka dapat dinyatakan Pelawan/Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perlawanan terhadap lelang eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Terlawan I/Pembanding II atas permohonan Terlawan II/Pembanding I.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan I/Pembanding II sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena dalam posita perlawanannya tidak ada dalil yang menyebutkan perbuatan Terlawan yang merugikan Pelawan atau adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terlawan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa di dalam posita gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding telah diuraikan dengan terang dan jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Pelawan/Terbanding telah dilakukan oleh Terlawan yaitu pelaksanaan lelang eksekusi tanpa melalui *fiat* pengadilan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan I/Pembanding II sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perlawanan Pelawan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena PT. Balai Lelang Star, berkedudukan di Jakarta, tidak



dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa PT. Balai Lelang Star sudah tidak terlibat lagi dengan lelang eksekusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2016 oleh Terlawan I/Pembanding II atas permohonan Terlawan II/Pembanding I, oleh karena itu maka PT. Balai Lelang Star tidak perlu dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan I/Pembanding II sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlawan I/Pembanding II tidak tepat dijadikan sebagai Terlawan dalam perkara *a quo* dan agar dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa majelis hakim pemeriksa perkara tidak mempunyai kewenangan untuk memasukkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat/terlawan atau sebaliknya mengeluarkan seseorang yang telah didudukkan oleh penggugat/pelawan sebagai tergugat/terlawan dalam suatu perkara yang diperiksa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Terlawan I /Pembanding II harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Terlawan II/Pembanding I juga mengajukan beberapa eksepsi yang antara lain adalah eksepsi kompetensi absolut bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, dengan alasan karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai perlawanan eksekusi bukan mengenai sengketa ekonomi syaria'ah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terlawan II/Pembanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian oleh karena eksepsi ini menyangkut kewenangan absolut maka selain diktum yang berbunyi menolak eksepsi Terlawan II, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan satu diktum dalam eksepsi yang berbunyi: “Menyatakan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara ini”.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terlawan II/Pembanding I untuk selain dan selebihnya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak eksepsi Terlawan II/Pembanding I. Oleh karena apa yang telah dipertimbangkan tersebut sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* tanpa tambahan pertimbangan.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam provisi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa Pelawan/Terbanding di dalam dalil-dalil gugatan perlawanannya pada pokoknya menyatakan bahwa lelang eksekusi objek hak tanggungan dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh Terlawan I/Pembanding II atas permintaan Terlawan II/Pembanding I, melainkan harus meminta *fiat* eksekusi dari Ketua Pengadilan Agama setempat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding tersebut Terlawan I/Pembanding II telah menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum lelang eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan dalam perkara *a quo* harus melalui Pengadilan Agama, karena lelang eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Terlawan I/Pembanding II didasarkan pada Pasal 6

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Jo. janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (*beding van eigenmachtig verkop*) yang ada dalam Akta Hak Tanggungan (APHT), bukan didasarkan pada *fiat* eksekusi atas *titel eksekutorial* yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan.

Menimbang, bahwa Terlawan II/Pembanding I juga telah menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlawan II/Pembanding I selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I atas Sertifikat Hak Milik No. 1812/Cipedes mempunyai hak untuk melakukan eksekusi/penjualan atas tanah agunan tersebut melalui pelelangan umum karena Pelawan/Terbanding selaku debitur telah melakukan *wanprestasi* (cidera janji) dan tidak beritikad baik terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: TSM/024/2014/Murabahah Modal Kerja WUS tanggal 26 Maret 2014, dan pelelangan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa perlu ijin terlebih dahulu dari Pelawan/Terbanding serta tanpa melalui Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pelawan/Terbanding dengan Terlawan I/Pembanding II dan Terlawan II/Pembanding I, dapat diketahui bahwa pokok permasalahan yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak adalah apakah hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum harus terlebih dahulu melalui *fiat* eksekusi dari pengadilan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan apakah lelang eksekusi terhadap Hak Tanggungan harus melalui *fiat* eksekusi ataukah tidak, dan di dalam kesimpulannya telah menyatakan bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan harus melalui *fiat* pengadilan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dalam diktum putusan yang dijatuhkan bahwa penjualan lelang terhadap obyek Hak Tanggungan berupa sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 1612/Cipedes a.n. Nurlela, luas tanah 194 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Bojong Tengah No. 5, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, yang akan dilaksanakan oleh Terlawan I/Pembanding II atas permohonan Terlawan II/Pembanding I adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan

diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 111 yang pada pokoknya menyatakan bahwa prinsip hukum pelaksanaan eksekusi lelang harus mendapatkan *fiat* Ketua Pengadilan dimana obyek hak tanggungan berada adalah sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 pada halaman 109 sampai dengan halaman 111. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pada halaman 109 sampai dengan halaman 111 Buku II dengan sub judul Eksekusi Hak Tanggungan tersebut hanya menguraikan apa itu hak tanggungan, tahapan-tahapan pemberian hak tanggungan dan kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan serta mengatur pula bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan eksekusi apabila pemegang hak tanggungan mohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Jadi sama sekali Buku II tidak mengatur bahwa lelang eksekusi atas obyek Hak Tanggungan harus melalui *fiat* pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang merujuk pendapatnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pelelangan obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditor sendiri melalui Kantor Lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek yang dilelang, tidak dapat dilakukan pengosongan melainkan harus diajukan gugatan. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tersebut telah direvisi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang rumusannya menyatakan bahwa terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditor sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau

mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan tanpa melalui gugatan. Dari rumusan sebagaimana tersebut di atas maka *expressis verbis* dapat dipahami pula bahwa lelang eksekusi terhadap hak tanggungan dapat dilakukan sendiri oleh kreditur melalui Kantor Lelang, tidak harus melalui *fiat* pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat pula dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan pendapatnya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3201 K/Pdt/1984, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa abstraksi hukum dari Putusan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan lelang sebagai akibat Grosse Akta Hipotik yang memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri apabila tidak terjadi perdamaian dalam pelaksanaannya;
- Bahwa terdapat perbedaan antara *parate eksekusi* dengan *eksekusi grosse akta* sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Kekuatan untuk melaksanakan *parate eksekusi* bukan didasarkan atas suatu titel eksekutorial melainkan didasarkan atas kuasa mutlak yang diberikan oleh si pemberi jaminan selaku debitor kepada si pemegang jaminan selaku kreditor dalam bentuk mandat atau karena telah diperjanjikan, sedangkan *eksekusi grosse akta* merupakan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga karenanya harus melalui *fiat* ketua pengadilan berdasarkan Pasal 224 HIR;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menyatakan: "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Menimbang, bahwa penjelasan atas Pasal 6 sebagaimana tersebut di atas berbunyi: “Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.”

Menimbang, bahwa untuk memahami maksud Pasal 6 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas, Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-23/PN/2000 tanggal 22 Nopember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan, yang antara lain berbunyi :

1. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), maka lelang eksekusi Hak Tanggungan dapat dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Hak Tanggungan pertama menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.
  - b. Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan menjual melalui pelelangan umum sesuai pasal 14 ayat (2) UUHT.
2. Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a berdasarkan pasal 6 UUHT memberikan hak kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri apabila debitur pemberi Hak Tanggungan cidera janji (*wanprestasi*). Penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan *fiat* eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan berdasarkan pasal 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 beserta penjelasannya dan Surat Edaran Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) Nomor : SE-23/PN/2000 sebagaimana tersebut di atas dapat dipahami beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Kewenangan untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum harus telah diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan;
2. Kewenangan untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dapat dilakukan tanpa melalui *fiat* eksekusi dari pengadilan;
3. Adanya cedera janji dari Pemberi Hak Tanggungan/Debitor.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Edaran Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara (BUPLN) Nomor: SE-23/PN/2000 sebagaimana tersebut di atas dinyatakan bahwa kewenangan untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah pemberian kewenangan untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri tersebut telah diperjanjikan oleh Pelawan/Terbanding selaku debitor pemberi hak tanggungan dengan Terlawan II/Pembanding I selaku kreditor pemegang hak tanggungan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti TI.1 yang diajukan oleh Terlawan I/Pembanding II dan alat bukti TII.5 yang diajukan oleh Terlawan II/Pembanding I, masing-masing berupa fotokopian Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 778/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Alat bukti TI.1 dan alat bukti TII.5 sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*binden*);
- Sebagaimana termuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 778/2014 (alat bukti TI.1 atau TII.5) Pasal 2 point ke lima huruf a telah ternyata diperjanjikan sebagai berikut: “Jika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang

tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama: a. menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;

- Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa syarat “telah diperjanjikan” sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan atas Pasal 6 UUHT dan Surat Edaran Nomor: SE-23/PN/2000 tersebut, telah terpenuhi.
- Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Pelawan/Terbanding telah melakukan cidera janji/*wanprestasi* ataukah tidak. Atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana termuat dalam jawaban Terlawan II/Pembanding I yang tidak dibantah kebenarannya oleh Pelawan/Terbanding di dalam repliknya, bahwa Pelawan/Terbanding telah mendapatkan fasilitas pembiayaan Wirausaha iB Hasanah dari Terlawan II/Pembanding I sebagaimana dimaksud dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: TSM/024/2014/Murabahah Modal Kerja WUS Tanggal 26 Maret 2014.
- Bahwa Pelawan/Terbanding sebagaimana tersebut dalam surat perlawanannya pada posita angka 7 (tujuh) telah mengakui bahwa usahanya mengalami hambatan dan kemunduran sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban kreditnya secara sempurna.
- Bahwa oleh karena Pelawan/Terbanding telah mengakui bahwa dirinya telah melakukan cidera janji/*wanprestasi*, maka tidak ada kewajiban bagi Para Terlawan untuk membuktikan kebenarannya, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna, untuk itu alat-alat bukti yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa dengan demikian maka dapat dinyatakan telah terbukti menurut hukum Pelawan/Terbanding sebagai pemberi Hak Tanggungan telah melakukan cidera janji/*wanprestasi* atas perjanjian pokok yang tertuang



dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: TSM/024/2014/Murabahah Modal Kerja WUS Tanggal 26 Maret 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata kewenangan untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum telah diperjanjikan oleh Pelawan/Terbanding dengan Terlawan II/ Pembanding I dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dan ternyata pula Pelawan/Terbanding telah melakukan cedera janji/*wanprestasi* terhadap perjanjian pokok yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: TSM/024/2014/Murabahah Modal Kerja WUS Tanggal 26 Maret 2014, sedangkan sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Nomor: SE-23/PN/2000 tanggal 22 Nopember 2000 kewenangan untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tidak memerlukan *fiat* eksekusi dari pengadilan, maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan/ Terbanding yang menyatakan bahwa Terlawan I/Pembanding II dan Terlawan II/Pembanding I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding telah dinyatakan tidak terbukti maka Pelawan/Terbanding harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan oleh karena itu pula maka gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar, petitum pada angka 3 (tiga) agar pengadilan menyatakan Para Terlawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan petitum angka 4 (empat) agar pengadilan menyatakan bahwa penjualan lelang terhadap obyek Hak Tanggungan berupa: sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 1612/Cipedes a.n. Nurlela, luas tanah 194 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 125 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Bojong Tengah No. 5, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 September 2016 oleh Terlawan I atas permohonan Terlawan II adalah tidak sah dan batal demi hukum, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan/Terbanding telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menerima dan mengabulkan

perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.

### **DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekompensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekompensi/Terlawan II/Pembanding I dalam petitum gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menyatakan bahwa Tergugat Rekompensi/Pelawan/Terbanding adalah debitor yang tidak baik dan telah melakukan *wanprestasi* atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: TSM/024/2014/Murabahah Modal Kerja WUS Tanggal 26 Maret 2014, dan mohon agar pengadilan menghukum Tergugat Rekompensi/Pelawan/Terbanding untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp814.396.494,00 (delapan ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus, serta mohon penyitaan atas harta milik Tergugat Rekompensi/Pelawan/Terbanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat Rekompensi/Terlawan II/Pembanding I sebagaimana tersebut di atas adalah *premature* yang seharusnya diajukan setelah putusan gugatan perlawanan lelang eksekusi telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan gugatan Penggugat Rekompensi/Terlawan II/Pembanding I tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 132a ayat (1) angka 3 (tiga) HIR pada prinsipnya gugatan rekompensi tidak boleh diajukan dalam gugatan perlawanan. Oleh karena itu pula maka dengan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi/Terlawan II/Pembanding I harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 07 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyyah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

#### **DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pelawan/Tergugat Rekonpensi/Terbanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Terlawan II/ Pembanding I dan Terlawan I/Pembanding II dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. tanggal 07 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriyyah, dengan mengadili sendiri:

#### **DALAM KOMPENSI**

##### **Dalam Provisi**

- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima.

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II.
- Menyatakan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara ini.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar.
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.

#### **DALAM REKOMPENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Pelawan/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).
- III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Insyafli, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 23 Mei 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Insyafli, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara	: Rp139.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: <u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

PTA BANDUNG